

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan tentang pengelolaan wakaf uang di LWP PBNU Jakarta sebagai berikut:

1. Dalam menghimpun dana wakaf uang, LWP PBNU Jakarta menerapkan strategi penghimpunan dana dengan metode penghimpunan secara langsung ataupun metode penghimpunan dana wakaf uang dengan melibatkan partisipasi wakif secara langsung, yaitu mengadakan kampanye gerakan wakaf uang secara nasional melalui ceramah, seminar atau acara publik. Apabila melihat dari peraturannya, LWP PBNU dapat dikategorikan sebagai nazhir badan hukum. Namun, sejauh pengamatan peneliti belum terdapatnya wakaf yang tercatat secara resmi pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia . Dalam hal wakaf uang, harta tersebut menjadi milik Allah, sedangkan pengelolaannya dipercayakan kepada wali/nadzir. Pengelolaan dana wakaf uang melibatkan dua pihak nadzir, yaitu devisi pendayagunaan wakaf produktif dan devisi administrasi dan SDM.
2. Dalam upaya pengelolaan wakaf uang, Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU) Jakarta menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan penuh program-program yang ada. Kendala-kendala tersebut meliputi kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, regulasi dan kebijakan yang mengatur wakaf, sistem pengelolaan yang efektif, kepercayaan dan transparansi, serta pemasaran dan promosi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, LWP PBNU dapat melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wakaf uang. Mereka juga perlu memahami dan mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku serta bekerja sama dengan pihak berwenang terkait untuk memperoleh

kejelasan dalam prosedur penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Selain itu, LWP PBNU dapat menginvestasikan dalam pengembangan sistem pengelolaan yang efektif, termasuk infrastruktur dan teknologi yang diperlukan. Transparansi dalam penggunaan dan pengelolaan dana wakaf juga perlu diperhatikan dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas dan terperinci kepada masyarakat.

3. Pengelolaan wakaf uang dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sudah sesuai dan dibolehkan, dimana benda bergerak yakni dalam wakaf dimanifestasikan berupa uang. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 2 tentang pelaksanaan wakaf uang di LWP PBNU Jakarta memiliki keterkaitan satu sama lain yaitu hasil dana wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan organisasinya dengan keuntungan modal yang harus tetap. Namun pengelolaan wakaf uang yang sudah sesuai dengan Undang-Undang dan hukum Islam harus lebih di maksimalkan lagi.

B. Saran

1. Untuk perkembangan lebih lanjut setiap pengurus harus bisa mensosialisasikan lagi kepada masyarakat mengenai wakaf uang yang mana masyarakat minim dalam mengetahui wakaf uang apalagi pada masyarakat pedalaman. Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP PBNU) Jakarta semoga kedepannya mengkampanyekan wakaf uang dengan membuat acara seminar, literasi dan event di lingkungan masyarakat pedalaman.
2. Strategi dan pengelolaan yang digunakan disetiap sosialisasi harus dengan tema yang menarik agar masyarakat tertarik akan sosialisasi terkait wakaf uang di LWP PBNU Jakarta, tidak terfokus pada event saja namun juga di tempat pengajian-pengajian pun wakaf uang di sosialisasikan agar terdorong untuk melakukan wakaf uang di LWP PBNU Jakarta. Dan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat, memberikan kepastian dan harapan para donatur.

3. Untuk menjalankan sistem pengelolaan yang baik, diharapkan kepada pihak LWP PBNU Jakarta untuk melakukan pengembangan terhadap SDM (Sumber Daya Manusia). Yang mana SDM ini masih sangat minim dan agar LWP PBNU Jakarta bisa menjalankan sistem pengelolaan dana wakaf uang dengan sesuai.

